

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terkait pelaksanaan kewajibannya, para aparatur negara seringkali melakukan yang menyimpang dari apa saja yang menjadi kewenangannya. Penyalahgunaan wewenang dapat dilakukan oleh inidivu maupun korporasi. Perkembangan praktek penyalahgunaan wewenang dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupannya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Maraknya kasus penyalahgunaan wewenang di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan penyalahgunaan wewenang, baik di sektor publik maupun privat, penyalahgunaan wewenang sudah menjadi suatu fenomena.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) penyalahgunaan wewenang merupakan modus korupsi paling ampuh yang digunakan koruptor sepanjang 2018. Walaupun jumlah kasusnya hanya 20, nilai kerugiannya merupakan terbesar dibandingkan modus lainnya. Modus mark up ada 76 kasus dengan kerugian Rp541 miliar, penyalahgunaan anggaran 68 kasus dengan kerugian Rp455 miliar, dan penyalahgunaan wewenang paling banyak merugikan negara dengan total kerugian Rp3,6 triliun padahal kasusnya hanya berjumlah 20.¹ Dalam kasus tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang termasuk kedalam tindak pidana korupsi apabila memuat unsur yaitu yang menimbulkan akibat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi: Pasal 3 Undang-Undang Nomor

¹<https://mediaindonesia.com/read/detail/215875-penyalahgunaan-wewenang-paling-rugikan-negara>, diakses pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 19.39

31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874); secara tegas menyatakan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”²

Unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi merupakan *species delict* dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, bukan dalam kaitan dan pemahaman jabatan dalam ranah struktur keperdataan, sekalipun korupsi dapat terjadi pada ranah keperdataan melalui suap, gratifikasi dll, bertujuan melancarkan suatu kegiatan, akan tetapi ujung tombak dari tindak pidana korupsi tersebut adalah adanya penyalahgunaan wewenang/kewenangan.

Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corrupt: Prancis, yaitu *corruption*: dan Belanda yaitu *corruptie* (*korrupctie*) dan dalam bahasa Indonesia “korupsi.” Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.³ Pelaku tindak pidana korupsi seringkali menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau didudukinya untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk

²<http://www.justitialawfirm.or.id/index.php/82-menyalahgunakan-kewenangan-dalam-tindak-pidana-korupsi-dan-penyalahgunaan-wewenang-pada-hukum-administrasi>, diakses pada tanggal 23 April 2019 pukul 20.49

³Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015. Hlm.4

menguntungkan dirinya sendiri. Pelaku tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan, memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan dan melakukan tindakan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Untuk itulah perlu dilakukan pembuktian penyalahgunaan wewenang agar dapat meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan korupsi penyalahgunaan wewenang.

Sejatinya, adalah seperti mimpi di siang bolong untuk menghapuskan secara keseluruhan pelaku-pelaku penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Terlebih penyalahgunaan wewenang tersebut acap kali dilakukan secara bersama-sama dan terorganisir oleh pelaku-pelakunya yang bahkan tak jarang bekerja sama dengan para penegak hukum. Seperti yang terdapat dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Zifrizal dan Henerty selaku Direktur CV. Mekar Cahaya terkait pengadaan alat transportasi laut bagi siswa/i sebanyak 6 unit pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Lingga yang pada tahun anggaran 2017 yang dalam kasus pengadaan barang yang dilakukannya telah merugikan keuangan negara sebanyak Rp. 125.626.719,98 juta rupiah yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Namun penegakan hukum untuk pelaku penyalahgunaan wewenang harus selalu diupayakan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji dalam penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pembuktian penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam perkara putusan No 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Tpg ?
2. Bagaimanakah pembuktian pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dalam perkara putusan No 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Tpg ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindak pidana korupsi (Studi Putusan No 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg)
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan wewenang terkait dengan tindak pidana korupsi (Studi Putusan No 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg)

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut diatas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana, khususnya Tindak Pidana Khusus.

2. Manfaat Praktis

- a. Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang.
- b. Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang tindak pidana penyalahgunaan wewenang.

3. Manfaat bagi diri sendiri

- a. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai tindak pidana penyalahgunaan wewenang.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, dengan kata lain nasib terdakwa ditentukan apakah dia bersalah atau tidak. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang ada. Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana, dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menguatkan kebenaran dan kenyataan yang sebenarnya.⁵ Pembuktian adalah merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Menurut R. Subekti bahwa pembuktian adalah suatu proses untuk meyakinkan hakim tentang kebenarandalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁶ Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa R. Subekti menempatkan urgensi pembuktian adalah untuk memperoleh keyakinan dan dengan keyakinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok permasalahan, sehingga

⁴Alfitrah, 2018, *Hukum Pembuktian* 7 *ara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm.50.

⁵Daryanto, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, hlm.117.

⁶R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.1.

dengan terpenuhinya keyakinan tersebut hakim akan memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan/vonis.

Selain itu, menurut R. Supomo pembuktian mempunyai dua arti. *Pertama*, dalam arti luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti bahwa hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. *Kedua*, dalam arti yang terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu, hal yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.⁷

2. Teori-Teori Pembuktian

Hukum Acara Pidana dikenal ada beberapa teori sistem pembuktian, yaitu :⁸

a. Conviction-in Time

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini.

b. Conviction- Raisonee

Sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor

⁷Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 6.

⁸http://www.sarjanaku.com/2012/12/sistem-pembuktian-dalam-hukum-acara_15.html?m=1 diakses pada tanggal 29 Juni pukul 18.26

faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka dalam sistem ini keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus *reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas alasan keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menurut salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif

“menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.

KUHAP Indonesia mengikuti prinsip dari teori pembuktian *NegatiefWettelijk* seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

Dalam sidang pembuktian, hakim wajib menganut sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang negatif (*negatifef wetterlijk*). Hal ini sesuai Pasal 183 KUHAP, yang merumuskan sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

3. Jenis-Jenis Alat Bukti Dalam KUHAP

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan.⁹ Dalam pasal 184 KUHAP terdapat macam-macam alat bukti yang diatur seperti berikut :

- (a). Keterangan Saksi;
- (b). Keterangan Ahli;
- (c). Surat;
- (d). Petunjuk;

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *op.cit*, hlm. 52.

(e).Keterangan Terdakwa.

Penjelasan mengenai alat bukti yang sah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah di depan pengadilan.¹⁰

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri”. Selanjutnya, Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.¹¹

Menjadi saksi adalah kewajiban semua orang, kecuali dikecualikan oleh Undang-Undang. Menghindar sebagai saksi dapat dikenakan pidana (Penjelasan Pasal 159 Ayat (2) KUHAP). Semua orang dapat menjadi saksi kecuali saksi yang oleh undang-undang diatur dapat mengundurkan diri yang terdapat dalam pasal 168 KUHAP yaitu:¹²

- a. Keluarga berdarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari atau yang sama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama sebagai terdakwa.

Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara pemeriksaan keterangan saksi dengan tersangka. Baik mengenai tata cara pemanggilan maupun mengenai cara pemeriksaan, sama-

¹⁰*Ibid.*, hlm. 56.

¹¹*Ibid.*, hlm. 100.

¹²Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.83.

sama dilandasi oleh peraturan dan prinsip yang serupa. Bahkan pengaturannya dalam KUHAP hampir seluruhnya diatur dalam pasal-pasal yang bersamaan, tidak dalam aturan pasal yang berbeda. Kesengajaan memisah penguraian pemeriksaan tersangka dan keterangan saksi atau keterangan ahli, dimaksudkan untuk memudahkan mengamati secara terpisah tanpa campur aduk. Hal seperti ini lebih menjernihkan pengertian bagi yang mempelajarinya.¹³

2. Keterangan Ahli

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, KUHAP tidak memberikan definisi mengenai ahli, namun memberikan pengertian mengenai keterangan ahli. Pasal 1 butir 28 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli dapat berupa keterangan lisan dan dapat juga berupa surat.¹⁴

Menurut ketentuan Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli adalah “hal yang seorang ahli nyatakan di bidang pengabdian”. Dalam penjelasan, dikatakan bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.

Merujuk pada ketentuan dalam KUHAP, keahlian dari seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang ia miliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu juga dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Karena berdasarkan

¹³M. Yahya Harahap, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 141-142.

¹⁴Eddy O.S Hiarij,*op.cit.*, hlm. 63.

KUHAP, tidak ada persyaratan kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu.¹⁵

3. Surat

Jenis surat yang dapat diterima sebagai alat bukti dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP yang dimana termasuk surat adalah:¹⁶

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa petunjuk adalah “perbuatan, kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.¹⁷

Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, petunjuk juga merupakan alat bukti tidak langsung. Penilaian terhadap kekuatan

¹⁵*Ibid.*, hlm. 106.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 107-109.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 109.

pembuktian sebuah petunjuk dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk adalah perbuatan atau kejadian, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Menurut Pasal 188 Ayat (2), Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

Menurut KUHAP, yang dimaksud keterangan terdakwa itu adalah “apa yang telah dinyatakan terdakwa disidang, tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahui dan alami sendiri”.¹⁸ Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Keterangan terdakwa bersifat bebas (tidak dalam tekanan) dan ia memiliki hak untuk tidak menjawab. Kekuatan alat bukti keterangan terdakwa, tergantung pada alat bukti lainnya (keterangan terdakwa saja tidak cukup) dan hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Fungsi dari alat bukti itu sendiri adalah untuk membuktikan adalah benar terdakwa yang melakukan tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Apabila berdasarkan KUHAP, maka yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1). Dengan kata lain, sifat dari alat bukti menurut KUHAP adalah limitatif atau terbatas pada yang ditentukan saja. Kekuatan pembuktian diatur pada Pasal 183 KUHAP dengan asas *unus testis nullus testis* yang mana sebagai berikut:

¹⁸*Ibid.*, hlm. 112.

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang

1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan kewenangan diartikan sebagai perbuatan seseorang yang memegang jabatan atau kedudukan yang menggunakan kewenangannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan tersebut. Penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan adalah menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan tersebut. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat dilakukan karena adanya jabatan atau kedudukan. Dengan demikian yang dimaksud jabatan atau kedudukan oleh pasal tersebut adalah lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, selain itu jabatan atau kedudukan dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan.

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Puspenkum Kejagung RI) juga menjelaskan mengenai arti penyalahgunaan kewenangan menurut Undang-Undang Tipikor dalam tiga point, yakni :

- a) Melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan.
- b) Memiliki maksud yang menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai dengan peraturan.
- c) Berpotensi merugikan Negara.

2. Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang

Pengertian apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah *setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)*. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri, atau oranglain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 UU PTPK, telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana penyalahgunaan wewenang, yaitu:¹⁹

1. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi

¹⁹Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.41.

2. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi
3. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi

3. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Masalah korupsi memang bukan persoalan baru. Dikatakan demikian karena kenyataan bahwa sejarah membuktikan bahwa korupsi itu sebagai suatu masalah yang ada sejak ribuan tahun Sebelum Masehi. Korupsi sebagai tindakan tercela manusia ini bahkan diyakini “sama tuanya” dengan tindakan tercela lainnya dari manusia, yakni prostitusi. Adapun sumber utama penggerak manusia untuk melakukan korupsi pada dasarnya ialah sifat manusia yang tidak pernah puas dalam hidupnya. Dari sifat inilah kemudian keserakahan, kelobaan/kekemaruhan akan harta, kepamrihan yang luar biasa, dan sebagainya.²⁰

Praktik, kebiasaan dan maraknya korupsi harus segera diatasi dengan mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi. Proses penegakan hukum yang tegas, konsisten dan kontinyu, baik melalui upaya sarana pencegahan maupun sarana penindakan. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, harus menjalin kerjasama secara sinergi dalam melakukan pemberantasan korupsi serta mencegah terjadinya proses saling melemahkan antar lembaga penegak hukum yang satu terhadap yang lainnya, yang justru akan menghambat upaya pemberantasan korupsi itu sendiri.²¹

Dalam berbagai literatur, kata korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere* atau *corrupteia*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari

²⁰Ahmad Sudiro dan Deni Bram, 2013, *Hukum dan Keadilan (Aspek Nasional & Internasional)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.214.

²¹Bambang Waluyo, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

bahasa aslinya, korupsi dapat dimaknai sebagai “*bribery*” yang berarti penyuapan atau “*seduction*”.²² Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Prancis yaitu *corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.

Didalam Kamus Hukum, pengertian tentang korupsi itu sendiri yaitu:

“Penyelewangan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain”.²³

Beberapa sarjana mencoba mendefinisikan korupsi, Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmer²⁴, menguraikan arti istilah korupsi dari berbagai bidang, yakni “yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum”.

Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Daryanto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Korupsi ialah perbuatan berupa menerima suap, memanfaatkan jabatan untuk mengeruk keuntungan secara tidak sah.”²⁵

Di dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003 (UNCAC), yang telah diratifikasi Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu sebagai berikut :²⁶

1. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri orang atau badan lain yang

²²Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 20.

²³Sudarsono, 2015, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 231.

²⁴Evi Hartanti, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

²⁵Daryanto, *op.cit*, hlm.375.

²⁶Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 138.

ditunjukkan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

2. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik/swasta/internasional.
3. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :²⁷

Pasal 2

- (1). Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini bila dirincikan, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*;
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan:

²⁷Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.²⁸

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menyebutkan:

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.²⁹

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Rumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini bila dirincikan, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

²⁸*Ibid*, hlm.34

²⁹*Ibid.*, hlm. 41

- 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- 2) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
- 3) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Maksud dari kata “menguntungkan” dalam etimologi adalah memiliki arti mendapatkan keuntungan, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Berarti yang dimaksudkan dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sama artinya mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan atau sarana tersebut.

Sebaiknya terlebih dahulu dicari maksud kata “merugikan” sebelum membahas mengenai kalimat “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, kata “merugikan” adalah berarti menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot, dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang atau menjadi susut atau menjadi merosot keuangan negara atau perekonomian negara.³⁰

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturanperundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelakunya kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut.

5. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Beberapa jenis tindak pidana korupsi yang sering dijadikan modus oleh para koruptor dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek kejahatan yang berkenaan dengan masalah bisnis dan penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menurut UU ini terdapat 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi sebagaimana tercermin dalam 30 pasal dalam UU itu. Ke-30 bentuk tindak pidana tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi 7, yaitu :³¹

1. Kerugian keuangan negara, yaitu perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana ini dilakukan bukan hanya oleh pegawai negeri dan penyelenggara

³⁰*Ibid.*, hlm. 42-43

³¹Ganjar Kurnia, 2015, *Psikologi Korupsi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.15-17.

negara, tetapi juga oleh para pengusaha. Akibat perbuatan mereka, secara langsung negara dan masyarakat dirugikan.³²

2. Suap menyuap, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud spasi supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau pejabat negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Memberi suap biasanya dilakukan dengan tujuan mempermudah suatu urusan, mendapatkan fasilitas atau *privilese*, dan hal itu bertentangan dengan prosedur yang seharusnya. Sedangkan menerima suap dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau mendapatkan fasilitas yang berasal dari orang yang memberi suap.³³
3. Penggelapan dalam jabatan, antara lain melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar untuk pemeriksaan administrasi pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Contoh korupsi jenis ini antara lain adalah birokrat atau pejabat yang melakukan manipulasi pembukuan atau laporan keuangan agar diperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara melanggar hukum.³⁴
4. Pemerasan, yaitu memaksa atau meminta seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, sehingga orang itu merasa terancam dengan paksaan atau permintaan itu. Pada praktiknya permintaan secara paksa maupun secara halus dapat menyebabkan orang lain memberi atau terpaksa memberi karena takut, merasa tidak nyaman, atau terancam.³⁵

³²*Ibid.*, hlm. 17

³³*Ibid.*, hlm. 17

³⁴*Ibid.*, hlm. 17

³⁵*Ibid.*, hlm. 18

5. Perbuatan curang, yaitu melaporkan pembayaran atau pengeluaran suatu proyek tidak secara sebenarnya, tetapi dilebih-lebihkan, dan kelebihannya digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, membiarkan orang lain melakukan perbuatan curang pun termasuk dalam kategori perbuatan curang.³⁶
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Jenis tindakan koruptif ini antara lain berupa penunjukan perusahaan milik sendiri, teman, atau keluarga yang tidak didasarkan pada lelang terbuka atau profesionalisme perusahaan yang ditunjuk, melainkan berdasarkan pertemanan atau kekerabatan (kolusi atau nepotisme).³⁷
7. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. (UU No. 20/2001).³⁸

6. Subjek Tindak Pidana Korupsi

a. Subjek Hukum Orang

Pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah (*natuurlijk persoon*). Hal ini dapat disimpulkan dari rumusan tindak pidana dalam undang-undang yang selalu dimulai dengan kata “barangsiapa” yang tidak dapat diartikan lain selain orang (manusia). Di samping itu, yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah manusia. Hal itu disebabkan karena kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan merupakan sikap dalam batin manusia. Atas dasar pemikiran seperti itulah, maka dalam penjelasan KUHP, yaitu penjelasan

³⁶*Ibid.*, hlm. 18

³⁷*Ibid.*, hlm. 18

³⁸*Ibid.*, hlm. 19

atas Pasal 59 KUHP ditegaskan bahwa, suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia. Akan tetapi di dalam perkembangan pemikiran hukum pidana, ajaran seperti itu sudah mulai ditinggalkan.³⁹

Dalam hukum pidana korupsi yang bersumber pada Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum orang ini ditentukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:⁴⁰

1. Cara pertama disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang”.
2. Sedangkan cara kedua menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut.

b. Subjek Hukum Korporasi

Komariah Emong Sapardjaja dalam hubungannya itu mengatakan, pada mulanya memang sulit diterima bahwa badan hukum dapat melakukan tindak pidana, karena badan hukum bukanlah subjek hukum dalam hukuman pidana. Beliau bertolak dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP. Sejak KUHP itu dibuat sudah terlihat bahwa subjek hukum pidana hanyalah orang pribadi (alami). Hal tersebut disebabkan bukan saja karena seluruh rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan “barang siapa; melainkan juga karena bunyi Pasal 59 KUHP yang membatasi diri kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris secara pribadi. Akan tetapi, dikaitkan dengan laju perkembangan di bidang ekonomi dan teknologi, dan dengan melihat pada pertumbuhan dan peranan badan

³⁹Elwi Danil, 2012, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 104.

⁴⁰Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, RajaGrafindoPersada, Malang, hlm.318-319.

hukum, maka penetapan badan hukum sebagai subjek hukum pidana secara umum dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia menurut Komariah Emong sudah merupakan suatu yang mendesak.

Senada dengan itu Muladi menjelaskan, bahwa dalam doktrin hukum pidana terhadap korporasi sudah tidak dipermasalahkan. Teori identifikasi dan teori fungsi sosial dari korporasi mendukung pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana.⁴¹

Dengan mengikuti apa yang disampaikan oleh MardjonoReksodiputro bahwa dalam perkembangan hukum pidanaIndonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, yaitu :⁴²

- 1) Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka yang pengurus korporasi yang bertanggung jawab.
- 2) Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
- 3) Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi dapat dibaca pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, walaupun dari ketentuan itu tidak banyak dapat diketahui karena sumirnyarumusan, tetapi Pasal 20 ini memuat beberapa ketentuan. Setidaknya ada tiga hal yang benar-benar harus dipahami oleh para praktisi hukum dalam menetapkan subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi, yakni :⁴³

- 1) Indikator kapan telah terjadi tindak pidana korupsi oleh korporasi;
- 2) Secara sumir mengatur hukum acaranya;
- 3) Mengenai pembebanan tanggung jawab pidananya.

⁴¹Elwi Danil, *opcit.*, hlm.104-105.

⁴²*Ibid.*, hlm 345.

⁴³*Ibid.*, hlm 346.

Undang-undang Indonesia tidak membatasi pengertian korporasi hanya berupa badan hukum saja, tetapi juga bukan badan hukum. Yang dimaksudkan dengan badan hukum adalah baik badan hukum publik maupun badan hukum perdata. Selain korporasi berbentuk badan hukum, dalam konsep pengertian korporasi, korporasi juga suatu kumpulan orang dianggap sebagai korporasi dengan ketentuan sepanjang kumpulan orang tersebut adalah kumpulan orang yang terorganisasi. Ciri utama dari suatu “kumpulan orang yang terorganisasi” adalah kumpulan orang yang memiliki pemimpin, yaitu seorang atau lebih. Suatu kumpulan orang yang tidak memiliki pemimpin (tidak dipimpin oleh seorang atau lebih), maka kumpulan orang tersebut tidak dapat disebut sebagai kumpulan yang terorganisasi.⁴⁴

Didalam penjatuhan sanksi, apabila terpidana adalah korporasi terdapat ketentuan pidana tambahan yang perlu diperhatikan antara lain :⁴⁵

1. Bahwa hak yang dicabut adalah segala hak yang diperoleh korporasi
2. Bahwa pencabutan hak dijatuhkan pada korporasi maka bebas dalam menentukan lama pencabutan tersebut.

C. Uraian Teoritis Tentang Bersama-sama

1. Pengertian Secara Bersama-sama

Di dalam suatu Tindak Pidana Korupsi dikenal adanya perbuatan penyertaan (*deelneming*), yang mana korupsi tersebut dilakukan secara bersama-sama guna memperoleh keuntungan bagi pihak-pihak yang melakukannya sehingga dampaknya akan menyebabkan kerugian keuangan/perekonomian pada negara. Penyertaan pada dasarnya diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak

⁴⁴Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*, Fajar Interpratama, Jakarta, hlm.37.

⁴⁵Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 22.

pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Secara Bersama-sama

1. Pembuat dalam Pasal 55 KUHP

1) Pelaku (*Pleger*)

Mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*) jika mengacu kepada orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*) adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsure delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana

2) Menyuruh lakukan (*Doenpleger*)

Menyuruh lakukan yaitu dimana *auctur intelektualis* menyuruh *auctor physicus* (dalam hal ini *auctor physicus* yang tidak dapat diminta pertanggung jawabannya) untuk melakukan tindak pidana. *Auctur intelektualis* tidak berbuat secara langsung, melainkan menggunakan orang lain sebagai alat untuk mengendalikan *auctor physicus* tersebut.

Doenpleger adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Disini sedikitnya ada dua orang, yaitu yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Orang yang disuruh (*pleger*) dalam hal ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut :⁴⁶

a. Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44 KUHP, karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal (orang gila);

⁴⁶R. Soesilo, 1968, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Karya Nusantara, Bandung, hlm. 73.

- b. Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*);
- c. Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51 KUHP;
- d. Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali, yang artinya elemen “sengaja” tidak ada.

Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seseorang *middellijkedader* atau seorang *mittelbaretdater*, yang artinya seorang pelaku tidak langsung.⁴⁷

3) Turut Serta (*Medepleger*)

Menurut R. Sugandi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, turut serta diartikan melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan turut melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan. Jadi keduanya melakukan tindak pidana itu. Tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56 KUHP.⁴⁸

4) Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*)

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh lakukan, dalam *uitlokker* pun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*). Bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana. *Uitlokker* adalah orang yang menganjurkan orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi

⁴⁷P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 609.

⁴⁸R. Soesilo, *op.cit.*, Hal. 73.

anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergođa oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam skripsi ini adalah Penerapan Hukum Pidana Dan Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang(Studi Putusan No 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif (*legal research*) atau metode penelitian hukum kepustakaan karena sumber utama penelitian ini adalah bahan pustaka yang ada yakni buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴⁹ Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Kasus

Dengan menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiel.⁵⁰ Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat reskriptif, bukan deskriptif. Adapun diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu yang terdapat dalam Putusan No 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg

b. Pendekatan Undang-undang

Metode pendekatan perundang-undangan perlu dipahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 12 Tahun

⁴⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prananda Media Group, 2014. Hlm. 181.

⁵⁰<https://hartonoachiencom.wordpress.com/2018/09/14/teori-ratio-decidendi/> diakses pada tanggal 8 Juni 2019 pukul 15.28.

2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beeschikking/decree*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu tidak dapat digunakan dalam pendekatan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵¹

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat dilihat antara lain :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵²

Bahan hukum primer berisi semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang yaitu peraturan perundang-undangan baik di bidang hukum pidana dan hukumacara pidana yaitu :

⁵¹*Op.cit.*, hlm 137.

⁵²*Ibid.*, hlm 181.

1. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵³ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang berkaitan tentang kajian perbuatan tindak pidana korupsi seperti buku-buku yang berhubungan dengan hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum.

E. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

F. Analisis Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara Kualitatif yaitu, analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tpg tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, yang selanjutnya

⁵³*Ibid.*, hlm 181.

diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.